



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 310/Pid.B/2016/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Aprilia Binti (Alm) Syahrini.
Tempat lahir : Barabai
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / Tahun 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sungai Rasau Rt.05 Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/41/VIII/2016/ Reskrim tanggal 25 Agustus 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Pelaihari oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2016. sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2016.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017.

Terdakwa II

Nama lengkap : Ami als Ari Bin Majan.
Tempat lahir : Bati-Bati.
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / Tahun 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sungai Cuka RT.01 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan.

Agama : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain (*menjalani pidana dalam perkara Nomor 311/Pid.Sus/2016/PN Pli*).

Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 310/Pid.B/2016/PN Pli tanggal 3 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2016/PN Pli tanggal 3 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Aprilia Binti (Alm) Syahrani dan terdakwa II Arni als Ari Bin Majan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama atas diri para terdakwa ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa I Aprilia Binti (Alm) Syahrani dan terdakwa II Arni als Ari Bin Majan berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Scooter merk Honda Vario 125 warna hitam les merah Nomor Polisi DA 6405 PAS, Nomor Rangka MH1JF113EKO35895, Nomor Mesin JFJ1E-1032281 dengan pemilik atas nama Anreas Bonifasius Tanpubolon, dengan alamat Komplek Mekatani Jalan Kelapa Nomor 69 Rt.027/004 Guntung Manggis Landasan Ulin beserta kunci kontak ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Scooter merk Honda Vario 125 warna hitam les merah Nomor Polisi DA 6405 PAS, Nomor Rangka MH1JF113EKO35895, Nomor Mesin JFJ1E-1032281 ;

Dikembalikan kepada saksi Anreas Bonifasius Tanpubolon ;

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan seringan ringannya dengan alasan para terdakwa menyadari atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dan kelalaiannya, serta terdakwa I seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak yang masih kecil, terdakwa II sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa I APRILIA BINTI SYAHRUNI dan Terdakwa II ARNI ALS ARI BIN MAJAN, pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekitar jam 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Warung IBU BUGIS desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 6 Mei 2016 di Sarindai Sei Cuka Kec. Kintap terdakwa II ARNI ALS ARI BIN MAJAN ada berkata kepada Terdakwa I APRILIA BINTI SYAHRUNI (ALM) "*Tolong carikan kendaraan*" dan Terdakwa I menjawab "*Kenapa kamu menyuruh saya untuk mencari kendaraan*" dan dijawab lagi oleh Terdakwa II "*dengan cara pura-pura pinjam sebentar* kemudian tidak lama Terdakwa I pergi menuju Desa Pandan Sari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut untuk bermalam, keesokan harinya Terdakwa I datang ke warung IBU BUGIS dan bertemu dengan saksi ANDRES yang sebelumnya sudah Terdakwa I kenal dan juga kenal dengan kakak Terdakwa I, kepada saksi ANDRES Terdakwa I berkata "*Saya pinjam sepeda motor kamu sebentar untuk mengambil baju di Rumah karena belum ganti baju*" dan dijawab oleh saksi ANDRES "*sementara saja karena saya kerja lagi*" kemudian saksi ANDRES ada menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis matic scoter merk HONDA VARIO 125 tahun 2015 warna hitam les merah nomor polisi DA 6405 PAS beserta kunci kontak dan helmnya, tidak lama Terdakwa I langsung pergi dengan menggunakan motor tersebut menuju Sarindai Sei Cuka Kec. Kintap dimana ada Terdakwa II dan kemudian menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa II dengan berkata "*ini kendaraannya*" dan selanjutnya Terdakwa II langsung mengambil kendaraan tersebut dan disimpannya disamping rumahnya selama 2 (dua) malam ;
- Bahwa setelah 2 (dua) malam kendaraan tersebut disimpan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa kendaraan tersebut ke Pelaihari dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 310/Pid.B/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian menjualnya kepada seseorang yang tidak Terdakwa I dan Terdakwa II kenal sebelumnya, Terdakwa II menjual kendaraan tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hasil penjualan kendaraan tersebut telah habis digunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa I dan Terdakwa II ;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi ANDRES mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa I APRILIA BINTI SYAHRUNI dan Terdakwa II ARNI ALS ARI BIN MAJAN, pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekitar jam 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Warung IBU BUGIS desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, *barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2016 di Sarindai Sei Cuka Kec. Kintap terdakwa II ARNI ALS ARI BIN MAJAN ada berkata kepada Terdakwa I APRILIA BINTI SYAHRUNI (ALM) "*Tolong carikan kendaraan*" dan Terdakwa I menjawab "*Kenapa kamu menyuruh saya untuk mencari kendaraan*" dan dijawab lagi oleh Terdakwa II "*dengan cara pura-pura pinjam sebentar* kemudian tidak lama Terdakwa I pergi menuju Desa Pandan Sari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut untuk bermalam, keesokan harinya Terdakwa I datang ke warung IBU BUGIS dan bertemu dengan saksi ANDRES yang sebelumnya sudah Terdakwa I kenal dan juga kenal dengan kakak Terdakwa I, kepada saksi ANDRES Terdakwa I berkata "*Saya pinjam sepeda motor kamu sebentar untuk mengambil baju di Rumah karena belum ganti baju*" dan dijawab oleh saksi ANDRES "*sementara saja karena saya kerja lagi*" kemudian saksi ANDRES ada menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis matic scoter merk HONDA VARIO 125 tahun 2015 warna hitam les merah nomor polisi DA 6405 PAS beserta kunci kontak dan helmnya, tidak lama Terdakwa I langsung pergi dengan menggunakan motor tersebut menuju Sarindai Sei Cuka Kec. Kintap dimana ada Terdakwa II dan kemudian menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa II dengan berkata "*ini kendaraannya*" dan selanjutnya Terdakwa II langsung mengambil kendaraan tersebut dan disimpannya disamping rumahnya selama 2 (dua) malam ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 310/Pid.B/2016/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 2 (dua) malam kendaraan tersebut disimpan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa kendaraan tersebut ke Pelabuhan dan kemudian menjualnya kepada seseorang yang tidak Terdakwa I dan Terdakwa II kenal sebelumnya, Terdakwa II menjual kendaraan tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hasil penjualan kendaraan tersebut telah habis digunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi ANDRES mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, para terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Surat Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Andreas Bonifasius Tanpubolon anak dari Anton Tanpubolon** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di Warung Ibu Bugis di Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa I Aprilia telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Scooter merk Honda Vario 125 warna hitam les merah Nomor Polisi DA 6405 PAS, Nomor Rangka MH1JF113EKO35895, Nomor Mesin JFJ1E-1032281 milik saksi dan tidak dikembalikan kepada saksi ;
- Bahwa sebelumnya pada saat saksi sedang berada diwarung tersebut, terdakwa I Aprilia datang menemui saksi dan mengatakan mau pinjam sepeda motor saksi dengan alasan mau mengambil baju dirumahnya ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sudah kenal dengan terdakwa I kurang lebih 3 (tiga) bulan dan saksi berteman akrab dengan kakak dari terdakwa I ;
- Bahwa saksi mau meminjamkan sepeda motor tersebut karena sudah lama kenal dengan terdakwa I dan kenal baik dengan kakak terdakwa I, kemudian terdakwa I juga mengatakan mau meminjam sepeda motor tersebut sebentar untuk mengambil baju dirumah ;
- Bahwa sepeda motor tersebut biasanya saksi pergunakan untuk sarana transportasi berkerja sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa I membawa sepeda motor tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan tidak dikembalikan ;
- Bahwa setelah terdakwa I membawa sepeda motor tersebut dan tidak dikembalikan kemudian saksi berusaha menghubungi dan mencari terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ketemu, akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi ;

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa I diketahui oleh orang lain, yaitu pemilik warung Ibu Bugis, kemudian saksi juga ada menceritakan kejadian tersebut kepada Didik Iswayuhdi dan dia juga ikut membantu mencari keberadaan terdakwa ;
- Bahwa saksi menyerahkan sepeda motor tersebut beserta kunci kontak dan helm, namun saksi tidak menyerahkan STNK sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan oleh polisi setelah 1 (satu) bulan setelah kejadian ;
- Bahwa pada saat saksi melihat sepeda motor tersebut di kantor polisi ada yang berubah dari sepeda motor tersebut, yaitu dasbor sebelah kiri pecah, stiker dicabut/dilepas, plat sepeda motor dilepas ;
- Bahwa setelah di kantor polisi saksi baru tahu bahwa peran dari terdakwa II Arni adalah suami dari terdakwa I Aprilia, terdakwa II adalah menyuruh terdakwa I untuk mencari sepeda motor kemudian menjualnya ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada minta ijin kepada saksi untuk menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa saksi menderita kerugian kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Didik Iswayudi Bin (Alm) Midin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di Warung Ibu Bugis di Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa I Aprilia telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Scooter merk Honda Vario 125 warna hitam les merah Nomor Polisi DA 6405 PAS, Nomor Rangka MH1JF113EKO35895, Nomor Mesin JFJ1E-1032281 milik korban Andreas dan tidak dikembalikan kepada Andreas ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi, kemudian membantu Andreas untuk mencari sepeda motor tersebut, namun tidak ditemukan, kemudian Andreas melaporkan kejadian tersebut kepada polisi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekitar jam 19.00 Wita Andreas datang ke kos milik saksi untuk meminjam sepeda motor saksi untuk mencari sepeda motornya ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut biasanya saksi penggunaan untuk sarana transportasi berkerja sehari-hari oleh saksi korban Andreas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I membawa sepeda motor tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan tidak dikembalikan ;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan oleh polisi setelah 1 (satu) bulan setelah kejadian ;
- Bahwa pada saat saksi melihat sepeda motor tersebut di kantor polisi ada yang berubah dari sepeda motor tersebut, yaitu dasbor sebelah kiri pecah, stiker dicabut/dilepas, plat sepeda motor dilepas ;
- Bahwa setelah di kantor polisi saksi baru tahu bahwa peran dari terdakwa II Arni adalah suami dari terdakwa I Aprilia, terdakwa II adalah menyuruh terdakwa I untuk mencari sepeda motor kemudian menjualnya ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada minta ijin kepada korban Andreas untuk menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa saksi korban Andreas menderita kerugian kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi saksi Hartini Als Ibu Bugis Binti H. Mekah tidak dapat hadir dipersidangan yang ditentukan, maka atas persetujuan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa, keterangan saksi tersebut yang ada dalam Berita Acara Penyidik Polri dibacakan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa saksi mengetahui pada Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di Warung milik saksi di Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa I Aprilia telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Scooter merk Honda Vario 125 warna hitam les merah Nomor Polisi DA 6405 PAS, Nomor Rangka MH1JF113EKO35895, Nomor Mesin JFJ1E-1032281 milik korban Andreas ;
- Bahwa terdakwa I Aprilia telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mengambil baju dirumah suaminya di Kintap ;
- Bahwa setelah korban Andreas menyerahkan sepeda motor tersebut kemdian dibawa oleh terdakwa I dan tidak pernah dikembalikan ;
- Bahwa saksi mengetahui korban berusaha mencari terdakwa I namun tidak ditemukan dan terdakwa I juga tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut

:

Terdakwa I Aprilia Binti (Alm) Syahrin :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di Warung Ibu Bugis di Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Scooter merk Honda Vario 125 warna hitam les merah Nomor Polisi DA 6405 PAS, Nomor Rangka MH1JF113EKO35895, Nomor Mesin JFJ1E-1032281 milik korban Andreas dan tidak dikembalikan ;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada saat korban sedang berada diwarung tersebut, kemudian terdakwa datang menemui korban dan mengatakan mau pinjam sepeda motor terdakwa dengan alasan mau mengambil baju di rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya kenal dengan korban kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa setelah terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kemudian korban menyerahkan kunci kontak, sepeda motor dan helm, kemudian korban juga mengatakan "jangan lama-lama karena mau dipakai untuk kerja" ;
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena sejak awal terdakwa dan terdakwa II berencana menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa II ada menyuruh terdakwa dengan mengatakan "kamu pulang dulu, cari motor";
- Bahwa terdakwa I meminjam sepeda motor untuk mengambil baju hanya untuk alasan saja, karena sejak awal memang rencana sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan mau dijual ;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa kemudian diserahkan kepada terdakwa II dan terdakwa II menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban Andreas untuk menjual sepeda motor tersebut ;

Terdakwa II Arni Als.Ari Bin Majan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di Warung Ibu Bugis di Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa I telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Scooter merk Honda Vario 125 warna hitam les merah Nomor Polisi DA 6405 PAS, Nomor Rangka MH1JF113EKO35895, Nomor Mesin JFJ1E-1032281 milik korban Andreas dan tidak dikembalikan ;
- Bahwa terdakwa I meminjam sepeda motor tersebut atas perintah terdakwa dan terdakwa berencana menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyuruh untuk meminjam sepeda motor kepada terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan "kamu pulang dulu, cari motor" ;

- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut karena pada saat itu terdakwa tidak bekerja dan tidak mempunyai uang ;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I dan sisanya terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan pribadinya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Scooter merk Honda Vario 125 warna hitam les merah Nomor Polisi DA 6405 PAS, Nomor Rangka MH1JF113EKO35895, Nomor Mesin JFJ1E-1032281 dengan pemilik atas nama Anreas Bonifasius Tanpubolon, dengan alamat Komplek Mekatani Jalan Kelapa Nomor 69 Rt.027/004 Guntung Manggis Landasan Ulin beserta kunci kontak ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Scooter merk Honda Vario 125 warna hitam les merah Nomor Polisi DA 6405 PAS, Nomor Rangka MH1JF113EKO35895, Nomor Mesin JFJ1E-1032281 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di Warung Ibu Bugis di Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa I telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Scooter merk Honda Vario 125 warna hitam les merah Nomor Polisi DA 6405 PAS, Nomor Rangka MH1JF113EKO35895, Nomor Mesin JFJ1E-1032281 milik saksi korban Andreas dan tidak dikembalikan ;
- Bahwa terdakwa I meminjam sepeda motor tersebut pada saat korban sedang berada diwarung tersebut, kemudian terdakwa I datang menemui korban dan mengatakan mau pinjam sepeda motor terdakwa dengan alasan mau mengambil baju di rumah terdakwa I ;
- Bahwa setelah terdakwa I meminjam sepeda motor tersebut kemudian korban menyerahkan kunci kontak, sepeda motor dan helm, kemudian korban juga mengatakan "jangan lama-lama karena mau dipakai untuk kerja" ;
- Bahwa terdakwa I tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena sejak awal terdakwa I dan terdakwa II berencana menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa II ada menyuruh terdakwa I dengan mengatakan "kamu pulang dulu, cari motor";
- Bahwa terdakwa I meminjam sepeda motor untuk mengambil baju hanya untuk alasan saja, karena sejak awal memang rencana sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan mau dijual ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa I kemudian diserahkan kepada terdakwa II dan terdakwa II menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa I mendapatkan bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sisanya digunakan oleh terdakwa II untuk keperluan pribadinya ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban Andreas untuk menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa saksi korban Andreas menderita kerugian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;**
3. **Dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;**
4. **Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah terdakwa yaitu terdakwa I Aprilia Binti (Alm) Syahrini dan terdakwa II Arni als Ari Bin Majan yang identitas para terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh para terdakwa, serta para terdakwa telah dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi atas diri para terdakwa ;

Ad. 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa baik pembentuk undang-undang maupun yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari unsur dengan maksud,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka dengan maksud diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang. Unsur maksud ditujukan untuk menguntungkan dengan melawan hukum atau dengan kata lain keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum atau untuk mendapatkan keuntungan yang menjadi tujuannya tersebut pelaku mempergunakan alat-alat penggerak (pembujuk) yang bersifat melawan hukum atau melawan hak. Sedangkan pengertian dari menguntungkan adalah adanya setiap perbuatan berupa perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang berkesesuaian dengan keterangan para terdakwa yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di Warung Ibu Bugis di Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa I telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Scooter merk Honda Vario 125 warna hitam les merah Nomor Polisi DA 6405 PAS, Nomor Rangka MH1JF113EKO35895, Nomor Mesin JFJ1E-1032281 milik saksi korban Andreas dan tidak dikembalikan ;

Menimbang, bahwa terdakwa I meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mengambil baju miliknya dirumah suaminya di Kintap, sedangkan terdakwa I mengetahui bahwa saksi korban Andreas berpesan kepada terdakwa agar jangan lama-lama meminjam sepeda motor tersebut, karena mau digunakan untuk sarana berangkat bekerja oleh saksi korban Andreas ;

Menimbang, bahwa saksi korban Andreas mau meminjamkan sepeda motor tersebut karena sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa I dan kenal baik dengan kakaknya terdakwa I, kemudian terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor tersebut hanya sebentar untuk mengambil baju, sehingga saksi korban Andreas mau meminjamkan sepeda motor miliknya ;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa I kemudian sampai dirumah diserahkan kepada terdakwa II dan tanpa seijin pemiliknya sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa II seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa I mendapatkan bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sisanya digunakan oleh terdakwa II untuk keperluan pribadinya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun

menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong memiliki pengertian sebagai berikut :

- Nama palsu memiliki pengertian adanya penggunaan nama yang bukan nama sendiri, akan tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalamnya penggunaan nama palsu atau nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain ;
- Keadaan / sifat palsu memiliki pengertian adanya pernyataan dari seseorang kalau ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu ;
- Rangkaian kata-kata bohong memiliki pengertian adanya beberapa kata bohong yang diucapkan sehingga membentuk suatu rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai suatu logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain ;
- Tipu muslihat memiliki pengertian adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat ;

Keempat alat-alat pembujuk tersebut diatas dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian satu sama lainnya serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di Warung Ibu Bugis di Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa I telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Scooter merk Honda Vario 125 warna hitam les merah Nomor Polisi DA 6405 PAS, Nomor Rangka MH1JF113EKO35895, Nomor Mesin JFJ1E-1032281 milik saksi korban Andreas, kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa I meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mengambil baju miliknya dirumah suaminya di Kintap, sedangkan terdakwa I mengetahui bahwa saksi korban Andreas berpesan kepada terdakwa agar jangan lama-lama meminjam sepeda motor tersebut, karena mau digunakan untuk sarana berangkat bekerja oleh saksi korban Andreas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi korban Andreas mau meminjamkan sepeda motor tersebut karena sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa I dan kenal baik dengan kakaknya terdakwa I, kemudian terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor tersebut hanya sebentar untuk mengambil baju, sehingga saksi korban Andreas mau meminjamkan sepeda motor miliknya ;

Menimbang, bahwa perwujutan kehendak para terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan mempergunakan alat-alat penggerak berupa perkataan-perkataan kalau terdakwa I akan meminjam sepeda motor hanya sebentar untuk mengambil baju hanyalah untuk mempengaruhi saksi korban Andreas agar mau meminjamkan sepeda motornya, karena sejak awal terdakwa I atas perintah terdakwa II sudah memiliki niat untuk menjual sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor Scooter merk Honda Vario 125 warna hitam les merah Nomor Polisi DA 6405 PAS, Nomor Rangka MH1JF113EKO35895, Nomor Mesin JFJ1E-1032281 milik saksi korban Andreas berada dalam penguasaan para terdakwa, kemudian tanpa seijin pemiliknya sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa II seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung "atau" sehingga dengan dipenuhinya salah satu kriteria dari unsur yang dimaksud, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa suatu fakta hukum bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di Warung Ibu Bugis di Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa I telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Scooter merk Honda Vario 125 warna hitam les merah Nomor Polisi DA 6405 PAS, Nomor Rangka MH1JF113EKO35895, Nomor Mesin JFJ1E-1032281 milik saksi korban Andreas dan tidak dikembalikan ;

Menimbang, sebelumnya terdakwa II ada menyuruh terdakwa I dengan mengatakan "kamu pulang dulu, cari motor", selanjutnya terdakwa I meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mengambil baju miliknya di rumah suaminya di Kintap ;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa I kemudian sampai di rumah diserahkan kepada terdakwa II dan tanpa seijin pemiliknya sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa II seharga Rp.2.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah), terdakwa I mendapatkan bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sisanya digunakan oleh terdakwa II untuk keperluan pribadinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, oleh karena dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri terdakwa, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa I Aprilia Binti (Alm) Syahrini dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa I Aprilia Binti (Alm) Syahrini tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Scooter merk Honda Vario 125 warna hitam les merah Nomor Polisi DA 6405 PAS, Nomor Rangka MH1JF113EKO35895, Nomor Mesin JFJ1E-1032281 dengan pemilik atas nama Anreas Bonifasius Tanpubolon, dengan alamat Komplek Mekatani Jalan Kelapa Nomor 69 Rt.027/004 Guntung Manggis Landasan Ulin beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Scooter merk Honda Vario 125 warna hitam les merah Nomor Polisi DA 6405 PAS, Nomor Rangka MH1JF113EKO35895, Nomor Mesin JFJ1E-1032281 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah disita dari Andreas Bonifasius Tanpubolon, maka dikembalikan kepada Andreas Bonifasius Tanpubolon;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban Andreas Bonifasius Tanpubolon ;
- Terdakwa II Arni als Ari Bin Majan pernah dipidana dalam perkara lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I Aprilia Binti (Alm) Syahrini dan terdakwa II Arni als Ari Bin Majan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan penipuan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I Aprilia Binti (Alm) Syahrini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Scooter merk Honda Vario 125 warna hitam les merah Nomor Polisi DA 6405 PAS, Nomor Rangka MH1JF113EKO35895, Nomor Mesin JFJ1E-1032281 dengan pemilik atas nama Anreas Bonifasius Tanpubolon, dengan alamat Komplek Mekatani Jalan Kelapa Nomor 69 Rt.027/004 Guntung Manggis Landasan Ulin beserta kunci kontak ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Scooter merk Honda Vario 125 warna hitam les merah Nomor Polisi DA 6405 PAS, Nomor Rangka MH1JF113EKO35895, Nomor Mesin JFJ1E-1032281; Dikembalikan kepada pemiliknya Andreas Bonifasius Tanpubolon ;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017, oleh kami Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Poltak, S.H.,M.H. dan Andika Bimantoro, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyo, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Pipit

Susriana, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan para terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, S.H.,M.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyo, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)